

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**



**Pekerjaan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**Pada Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kode Rek : 2.19.01.2.01**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2021**

**KERANGKA ACUAN KERJA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

A. Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah semestinya dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengembalian amanat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Rancangan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan disusun untuk menjawab tugas dan fungsi yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan mengacu pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam proses disusun sebagai bahan penyusunan RPJMD periode yang sama. Selain berpedoman pada rancangan awal RPJMD, Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga dan juga Renstra Dinas/Badan/Kantor sejenis di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis. Selain itu Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Grobogan dan juga dokumen KLHS. Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup Kabupaten Grobogan.

Rancangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Dimana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.

Tujuan dari pekerjaan yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang keuangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

3. Lokasi Kegiatan

Lokasi Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

4. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pagu anggaran sebesar Rp. 78.845.000
Sumber biaya untuk pekerjaan ini dibebankan pada : DPA SKPD DINAS PEMUDA
OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2021

Nomor : 2.19.01.2.01

Tanggal : 4 Januari 2021

5. Aturan Pembayaran Kontrak

- a. Pembayaran penyedia jasa konsultansi dilaksanakan secara sekaligus.
- b. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. **Aturan Pembayaran Denda**
Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar **1/1000 (satu perseribu)** dari Nilai Kontrak
- d. **Jenis Kontrak Pekerjaan**
Dalam pekerjaan pembangunan nantinya akan menggunakan bentuk ***Kontrak lumpsum***
- e. Syarat-syarat, nilai dan aturan pembayaran secara detail akan diatur selanjutnya di dalam dokumen Surat Perintah Kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen : KUKUH PRASETYO RUSADY ,SH,MM
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Pekerjaan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Satuan Kerja : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

B. Data Penunjang

1. Data Dasar

Data dan Fasilitas Penunjang:

a. Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Guna membantu Penyedia Jasa, maka bisa dibentuk tim teknis dan tim administrasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan Tim teknis dan tim administrasi bertugas untuk memonitoring, mengkoreksi, memberikan masukan untuk membantu kelancaran pekerjaan Penyedia Jasa.

b. Penyediaan oleh penyedia jasa

Semua fasilitas penunjang seperti alat tulis kantor, komputer, kendaraan, printer, kamera digital, dll yang dibutuhkan konsultan dimasukkan dalam usulan biaya yang diajukan oleh konsultan.

2. Standart Teknis

Standar teknis/ kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan produk harus dikerjakan secara professional dengan melibatkan tenaga yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. Sistematisa Penyusunan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan harus mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
- c. Rancangan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan diupayakan menggunakan data yang akurat dan up to date selama kurun waktu lima tahun.
- d. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan harus disusun menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi: pendekatan berorientasi substansi dan pendekatan berbasis proses.

3. Studi-Studi Terdahulu

Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan memperhatikan studi-studi terdahulu yang sudah pernah dilakukan baik ditingkat kabupaten, pemerintah pusat, provinsi maupun daerah antara lain:

- a. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031;
- e. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sejenis di tingkat provinsi.

4. Referensi Hukum

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, referensi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan meliputi:

- a. Melakukan analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan;
- b. Merumuskan permasalahan dan isu strategis;
- c. Merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan;

- d. Memfasilitasi penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan beserta target dan pagu indikatif yang dibutuhkan.
- e. Merumuskan indikator kinerja perangkat daerah.

2. Keluaran (Output)

Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Diharapkan konsultan dapat mempersiapkan fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan tanpa tergantung pada fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Dalam pelaksanaan perencanaan pada kegiatan ini diperlukan minimal antara lain :

- a. Gedung kantor;
- b. Komputer dan kelengkapan;
- c. Sarana komunikasi dan transportasi;
- d. Peralatan habis pakai.

5. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 60 (enam puluh) hari kalender atau 2 bulan, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Tugas.

6. Kualifikasi Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 merupakan tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidangnya dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
A	Tenaga Ahli		
1.	Ahli Kebijakan	memiliki kualifikasi pendidikan	1

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
	Pulik merangkap Team Leader	minimal Magister (S2) Administrasi Negara/ Administrasi Publik dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 5 tahun	
2.	Ahli Sosial dan Budaya	memiliki Sertifikat keahlian kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) Ilmu-Ilmu sosial dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 tahun.	1
3.	Ahli Perencanaan Pembangunan	memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) Ilmu-Ilmu sosial dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 tahun.	1
4.	Tenaga Administrasi	memiliki kualifikasi pendidikan DIII atau (S1) semua jurusan dengan pengalaman menangani administrasi	1

7. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pekerjaan ini, Konsultan harus segera menyusun program kerja dengan tahapan pelaksanaan minimal sebagai berikut :

- a. Pembahasan laporan pendahuluan
- b. Pengumpulan data
- c. Penyusunan Analisis capaian kinerja pelayanan perangkat daerah;
- d. Penelaahan dokumen perencanaan lain yang terkait (dokumen RTRW; RPJPD; RPJMD; Renstra Pusat dan Provinsi);
- e. Perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- f. Perumusan Indikator dan Target Kinerja di masing-masing tingkatan
- g. Pembahasan laporan akhir/Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.

8. Anggaran Biaya

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 78.845.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*). Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 53.453.400,- (*Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ratus Rupiah*).

9. Penyedia jasa Konsultan harus memiliki:

Surat Izin Usaha Jasa Konsultansi dan Sertifikat Bidang Usaha (SBU) Studi Perencanaan Umum (1.SI.03) yang masih berlaku.

D. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa harus bersedia mengikuti/ menjadi pendamping/ menjadi narasumber dalam pelatihan, diskusi dan atau seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf/ *stakeholder* dilingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN**



KUKUH PRASETYO RUSADY ,SH,MM
NIP : 198606132010011012